

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo.Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Or. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

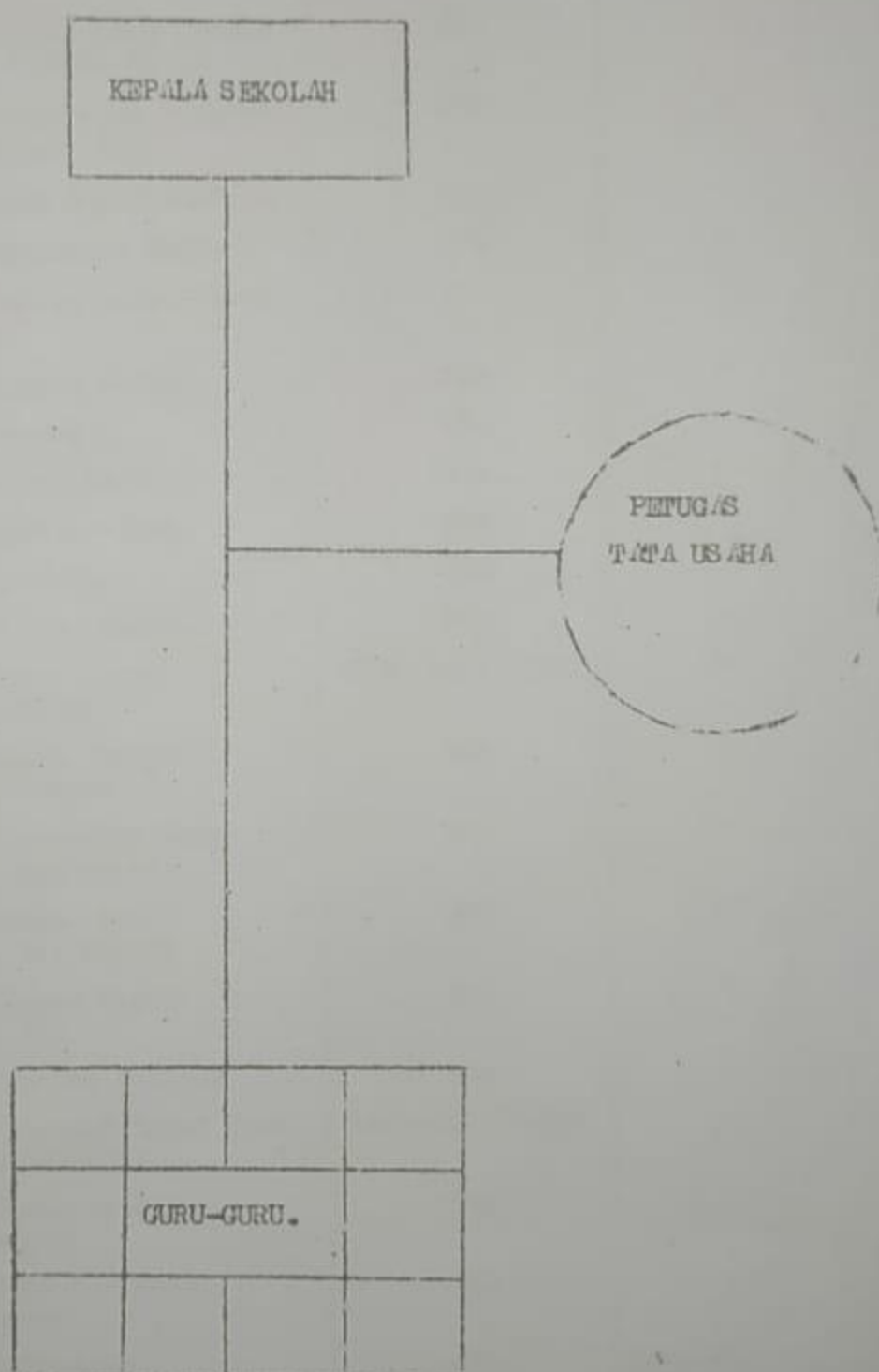
Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. A. MUKTI ALI



STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI



1	2	3	4	5	6
	124	124	MIN Kr. Deukueh II Lhok weng Dewantara	Kab. Aceh Utara	--
	125	125	MIN Peukan Cunda, Muara Dua	sda	-
	126	126	MIN Kuta Blang Lhok Seumawe Benda Sakti	sda	-
	127	127	MIN Lhok Seumawe, Simpang 4 Benda Sakti	sda	-
	128	128	MIN Matang Raya Jangka Gajah Neurah Mulia	sda	--
	129	129	MIN Blang Mane No. I Me Ude Matang Kuli	sda	-
	130	130	MIN Lhok Sukon Baktija	sda	-
	131	131	MIN Samponiet Naktuya	sda	-
	132	132	MIN Pantan Labi, Tanah Jambo	sda	-
	133	133	MIN Teupin Pamah	sda	-
	134	134	MIN Bireun	sda	-
	135	135	MIN Aluei Buot	sda	-
	136	136	MIN Lehkaen Mawa	sda	-
	137	137	MIN Geudong	sda	-
	138	138	MIN Matang Panjang	sda	-
	139	139	MIN Kuta Binjai Kec. Julak	Kab. Aceh Timur	-
	140	140	MIN Kamp. Tengah Kec. Langsa	sda	-
	141	141	MIN Peureulak Dengo Kec. Peureulak	sda	-
	142	142	MIN Kamp. Aceh Kec. Idi Rayeuk	sda	-
	143	143	MIN Blang Siguci Kec. Idi	sda	-
	144	144	MIN Rantau Panjang	sda	-
	145	145	MIN Jl. Laut Tawar Boom Kota Takengon	Kab. Aceh Tengah	-
	146	146	MIN Kebayakan Kota Takengon	sda	-
	147	147	MIN Taworan Kota Takengon	sda	-
	148	148	MIN Takengon	sda	Sek. Lat. 6 Th. Takengon
	149	149	MIN Lawe Kota Takengon	sda	-
	150	150	MIN Babasan I (Desa dan Kec.)	sda	-
	151	151	MIN Babasan II Ds. Tansaril Babasan	sda	-